



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Pemohon	: M. Ali Akbar, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Selasa, 27 Mei 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang oleh karena pekerjaannya sebagai pencipta lagu, penyanyi dan penulis buku serta penyelenggara pertunjukkan musik sehingga memiliki keterkaitan dengan hak ekonomi berupa royalti. Para Pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014 bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama alasan permohonan, telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014 dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan para Pemohon, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Alasan-alasan permohonan yang disampaikan para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai. Para Pemohon justru lebih banyak menguraikan mengenai keberadaan dan tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Oleh karena ketiadaan uraian argumentasi hukum yang mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai (komprehensif), perihal permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU 28/2014 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan alasan-alasan Permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas.

Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum para Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, rumusan Petitum yang demikian justru menyulitkan Mahkamah untuk memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan para Pemohon berkenaan dengan permasalahan konstusionalitas norma Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014. Dalam petitum angka 2 misalnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “nasional” dalam Pasal 89 ayat (1) UU 28/2014 konstusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum angka 2 *a quo*. Namun, pada petitum angka 4, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 89 UU 28/2014 konstusional sepanjang dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum angka 4 *a quo*. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah memahami pemaknaan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon adalah bersifat ambigu. Pemaknaan yang bersifat ambigu berakibat pada tidak jelasnya maksud para Pemohon pada bagian petitum yang menyatakan “konstusional” bersyarat dengan kehendak para Pemohon terhadap keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Di samping itu, berkenaan dengan Pasal 89 UU 28/2014 juga terdapat 2 (dua) pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon berkaitan dengan Pasal 89 UU 28/2014, yakni 1 (satu) pemaknaan kata dan 1 (satu) pemaknaan pasal. Terlebih, petitum para Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 secara keseluruhan justru meminta kata dan pasal yang diuji dinyatakan konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*), hal demikian selain tidak sejalan dengan uraian dalam posita permohonan yang menyebutkan norma-norma yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, juga merupakan petitum yang tidak lazim dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Dalam ketentuan *a quo*, ditegaskan bahwa petitum memuat hal-hal yang dimohonkan diputus dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah untuk menilai rumusan petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang.

Oleh karena uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas serta rumusan petitum yang tidak jelas/kabur tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.